

“KISAH LAMA BERSEMI KEMBALI”

Oleh : “MZ”

Penulis adalah Dosen Sosiologi Hukum di STIH ZAHA Kraksaan

Judul di atas bukanlah merupakan judul sebuah cerita cinta, penulis sengaja menulis judul tersebut agar pembaca sedikit penasaran.

Ini sebuah kisah masa lalu dalam perjalanan sejarah bangsa Republik ini. Kita teringat peristiwa tahun 1948 yang terjadi di Madiun, dan puncaknya terjadi pada tahun 1965 yang kita kenal peristiwa Gerakan 30 September (G30 S/PKI), sebuah peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan dimotori oleh Aidit dan Untung.

Peristiwa tersebut sungguh merupakan peristiwa tragis yang sulit dilupakan oleh segenap komponen bangsa di Republik ini yang cinta akan negeri ini, beberapa jenderal dibantai dan dihabisi lalu dibuang ke sebuah sumur yang kita kenal sekarang dengan lubang buaya.

Peristiwa ini merupakan suatu peristiwa luar biasa, karena merupakan bentuk pengkhianatan oleh sekelompok orang-orang tertentu yang ingin merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis, kalau ini benar-benar terjadi betapa negeri ini akan menjadi negeri yang tidak punya nilai-nilai luhur yang diwariskan nenek moyang kita karena menganut faham atheis sebuah faham atau ideology yang tidak percaya akan adanya Tuhan, untunglah Tuhan masih melindungi bangsa kita dari faham-faham yang tidak sejalan dengan kultur

dan budaya bangsa Indonesia yang diwariskan pendahulu kita nenek moyang bangsa Indonesia, dimana kultur kita merupakan kultur yang menganut nilai-nilai religius dengan faham Ketuhanan yang maha Esa, nilai-nilai kemanusiaan, gotong royong, toleransi, berkeadilan, dan pentingnya akan persatuan dan kesatuan, jika nilai-nilai luhur yang sudah berkembang secara turun temurun ini dihancurkan oleh sekelompok orang tertentu, maka apapun kita dan siapapun kita yang masih cinta akan negeri ini dengan ideology Pancasila yang sudah mengakar dihati bangsa Indonesia, maka patutlah kita lawan sampai titik darah penghabisan, apapun alasan dan tujuan yang menjadi landasan partai komunis akan didirikan dinegeri ini entah itu membela kaum buruh, membela kaum petani dan hendak menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantikannya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh Negara, dan menolak kapitalisme yang ingin meraut untung sebesar-besarnya dengan memeras tenaga buruh dan tani, itu semua alibi sebagai tameng untuk meraup dukungan dari kalangan rakyat kecil, yang pasti partai komunis merupakan faham yang tidak boleh berkembang di negeri kita apapun alasannya.

Dari peristiwa tersebut maka pada tahun 1965 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

membuat suatu kebijakan dengan diterbitkannya TaP MPR No. XXV Tahun 1966 yang isinya berupa larangan terhadap Partai Komunis Indonesia berkembang di negeri ini, negeri yang kita cintai Republik Indonesia.

Peristiwa masa lalu yang pernah tergores dengan tinta darah dan telah melukai bangsa kita ini, sekarang mulai marak diperbincangkan kembali terjadi Pro dan Kontra atas ketetapan MPR No. XXV/1966, ada yang mendukung dicabutnya Tap tersebut karena alasan HAM dan ada yang menolak karena memang yang paling prinsip adalah sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila. Hal patulah kita sikapi bahwa banyak cara dilakukan oleh para pelaku makar seperti partai komunis untuk memaksakan diri bangkit kembali di negeri kita dengan tameng Lembaga-lembaga tertentu dan dengan alasan Hak Asasi Manusia tapi pada prinsipnya bagi penulis alasan-alasan itu dijadikan alasan pembenar untuk bisa meraih tujuan yang diinginkan, sehingga dengan dicabutnya Tap MPR tersebut sudah barang tentu dan pasti Partai Komunis akan kembali bangkit dinegara kita.

Wallahu'alam bisshowaf, na'udzubillahi mindzaalik.

Namun patutlah kita syukuri bahwa pemegang kendali kekuasaan di negeri kita Republik Indonesia Bapak Joko Widodo jelas-jelas menolak. Ini membuktikan bahwa kita masih mendapat pertolongan Allah dan Lindungan-Nya. Sebagai bukti nyata dari

pernyataan tersebut berikut saya lampirkan salah satu berita harian Kompas dengan sumber: <http://nasional.kompas.com/read/2016/05/10/20442411/TA.P.MPRS.Nomor.25.Tahun.1966>.

Yang diunduh pada tanggal 05 Oktober 2017 kemaren. Berikut peritannya :

AKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah menekankan, Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) masih berlaku. Oleh sebab itu, segala hal yang berbau paham komunis merupakan hal terlarang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Kepala Polri, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menegakkan hukum terkait hal tersebut.

"Presiden jelas menyampaikan, gunakan pendekatan hukum karena TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 masih berlaku," ujar Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti di Istana Negara, Selasa (10/5/2016).

(Baca: Isu Kebangkitan PKI Diembuskan untuk Gagalkan Penyelesaian Kasus 1965?)

"Di situ tercantum soal pembubaran PKI dan melarang komunisme, larangan terhadap penyebaran ajaran-ajaran

komunisme, Leninisme, dan Marxisme," lanjut dia.

Selain itu, ada satu peraturan yang dijadikan dasar untuk menindak pelaku penyebar ajaran tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1996 tentang Perubahan Pasal 107 KUHP.

Dalam UU tersebut, lanjut Badrodin, ada penambahan pada Pasal 107 KUHP, yakni pemerintah melarang kegiatan penyebaran atau pengembangan paham komunisme, Leninisme, dan Marxisme dalam berbagai bentuk..

Sebagai penutup akhirnya penulis merasa lega dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah guna menyelamatkan bangsa ini dari ancaman kelompok-kelompok yang anti terhadap Ideologi Pancasila, dan penulis berharap sampai kapanpun bahkan andaipun matahari terbit dari barat partai Komunis tidak bisa berkembang di Republik ini, INDONESIA.

Dan perlu difahami bahwa penulis dalam menulis artikel ini tidak dalam posisi Pro apalagi Kontra akan tetapi hanya memberi respon atas terjadinya Pro dan Kontra tersebut terhadap TAP MPR no. XXV/1966 yang tidak lain dan tidak bukan

secra tegas menyatakan bahwa Ideologi Pancasila dan NKRI adalah Harga Mati.

Wassalam "MZ"